



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 508);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	136.962.015.838,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.193.410.797.903,-
c. Lain – Lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>267.763.717.858,- +</u>
Jumlah pendapatan	Rp.	1.598.136.531.599,-
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	440.425.559.155,-
2) Belanja Bunga	Rp.	27.664.407.813,-
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,-
4) Belanja Hibah	Rp.	12.497.800.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	149.571.612.095,-
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.000.000.000,- +</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	632.259.379.063,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	121.606.794.396,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	271.027.757.674,-
3) Belanja Modal	Rp.	<u>563.855.340.966,- +</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	956.489.893.036,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.588.749.272.099,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	9.387.259.500,-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Daerah	Rp.	30.689.475.016,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>40.076.734.516,- +</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	(9.387.259.500,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal, 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR